

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dibuat suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah seperti yang terdapat pada BAB I sebagai berikut:

- Hingga saat ini, fenomena keributan antar supporter masih sering terjadi bahkan melibatkan tindakan kekerasan. Para pelaku tindak kekerasan supporter di Indonesia seringkali hanya menerima sanksi pidana saja, tetapi sanksi-sanksi yang berasal dari peraturan-peraturan sepakbola yang berlaku cenderung sering diabaikan. Padahal seharusnya sanksi yang diterima oleh para pelaku bukan hanya sekedar sanksi pidana saja, tetapi juga perlu dihukum dengan sanksi-sanksi yang diatur oleh berbagai peraturan sepakbola baik skala internasional yaitu *FIFA* maupun skala nasional dari PSSI. Komisi Disiplin PSSI sejauh ini terlihat kurang tegas dalam penerapan sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan, kerusuhan, dan supporter-supporter yang membuat pelanggaran di wilayah sepakbola, termasuk para provokator di persepakbolaan Indonesia. Komisi Disiplin PSSI terlihat lebih memfokuskan pemberian sanksi kepada klub yang bersangkutan tetapi individu para pelaku dapat terbebas dari sanksi-sanksi yang seharusnya dapat diberikan kepada para pelaku tersebut. Mengenai kewenangan Komisi Disiplin PSSI untuk memberikan sanksi tambahan sebagaimana kewenangan tersebut tercantum pada Pasal 78 Komisi Disiplin PSSI juga seringkali masih dianggap kurang tepat dan tidak adil.

- Mengenai tingkat efektivitas sanksi, sanksi-sanksi yang selama ini diberikan dapat dikatakan relatif belum efektif. Hal ini terbukti dengan hingga saat ini masih seringkali terjadi kasus-kasus pengulangan yang terjadi di dunia persepakbolaan Indonesia kaitannya dengan tindak

kekerasan supporter. Peristiwa-peristiwa baik di dalam maupun diluar area pertandingan masih sering terjadi dan luput dari sanksi. Peristiwa-peristiwa tersebut juga tidak jarang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil. Dari sisi sanksi pidana, para pelaku sejauh ini sudah dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, namun dari sisi peraturan sepakbola masih belum disiplin dalam pemberian sanksi bagi para pelaku, sehingga seringkali pelaku membuat pelanggaran yang serupa karena tidak adanya sanksi yang diwajibkan untuknya dari pihak federasi, padahal ada aturan yang mengatur hal tersebut namun justru penerapannya yang lemah. Sanksi-sanksi ini cenderung lebih kepada denda uang bagi klub yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang memiliki pola pikir yang keliru, yang menganggap klub memiliki banyak uang dan denda-denda yang harus dibayarkan bukanlah suatu masalah.

5.2 Saran

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yaitu:

- Selain sanksi pidana, PSSI selaku federasi yang menaungi sepakbola di Indonesia perlu bertindak lebih tegas dalam hal pemberian sanksi bagi para supporter yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah sepakbola, terutama bagi para supporter yang melakukan tindakan kekerasan antar supporter. Sanksi-sanksi yang telah tercantum pada Kode Disiplin PSSI harus bisa diterapkan dengan efektif tanpa pandang bulu sehingga diharapkan memiliki efek jera bagi para pelakunya dan tidak hanya mengandalkan sanksi pidana saja.
- Komisi Disiplin PSSI dalam hal menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi tambahan seperti sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 Kode Disiplin PSSI, harus lebih objektif dan transparan kepada publik

dengan menjelaskan apa latar belakang atau alasan pemberian sanksi tambahan tersebut, sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan tidak ada pihak-pihak yang merasa lebih dirugikan.

- Perlu dibentuk regulasi mengenai kewajiban klub untuk melakukan pembinaan terhadap supporter, dengan menanamkan nilai-nilai bagaimana menjadi supporter yang baik dan sportif. Para supporter yang telah mengikuti kegiatan pembinaan ini baru akan mendapatkan kartu anggota supporter resmi dari masing-masing klub yang menjadi persyaratan untuk menjadi bagian dari supporter klub tersebut. Pihak panitia pelaksana pertandingan juga perlu melakukan pengecekan kartu supporter ini sebelum supporter memasuki stadion. Sehingga dengan adanya kartu supporter ini, tidak akan lagi ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai supporter sebuah klub dan membuat onar yang berujung pada kerugian yang harus diterima oleh pihak klub yang bersangkutan. Dengan adanya kewajiban bagi setiap klub untuk melakukan pembinaan terhadap masing-masing supporternya, serta kartu supporter ini diharapkan peristiwa-peristiwa buruk yang berkaitan dengan supporter sepakbola di Indonesia akan terminimalisir. Belum ada negara lain yang menerapkan hal ini di dunia sepakbola, namun penulis rasa tidak ada salahnya apabila Indonesia menjadi pelopor hal ini yang di kemudian hari dapat ditiru oleh negara-negara lain mengingat bukan hanya Indonesia yang memiliki supporter “nakal” di dunia sepakbola.
- Untuk merealisasikan saran pada poin tiga, PSSI perlu memperbaiki dalam hal ini memperketat sistem pengawas pertandingan atau panitia pelaksana pertandingan sepakbola, sehingga proses pengawasan dan pengecekan dalam poin tiga di atas dapat berjalan efektif. Sepakbola di Indonesia juga perlu mencoba menghapuskan pagar pembatas stadion, sehingga para supporter lebih “dimanusiakan”, dengan adanya pagar pembatas penonton justru menurut penulis dapat menciptakan *image* buruk terhadap kualitas

penonton dan supporter di Indonesia. Tetapi hal ini bisa direalisasikan tentunya setelah pembinaan supporter berjalan dengan baik, supaya tidak malah membahayakan para pemain, perangkat pertandingan, dan sesama supporter lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafinda Persada, 2001.

Jamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

FIFA Disciplinary Code : 2017 Edition.

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Disiplin PSSI Edisi 2018

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Statuta PSSI Edisi 2018

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAIN-LAIN

Anwar Hidayat, *Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif*,
<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html/amp>
(terakhir diakses 11 Maret 2019)

Airha, *Studi kepustakaan* <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html>, 2012 (terakhir diakses 11 Maret 2019)

Associations and Confederations <https://www.fifa.com/associations/index.html>
(terakhir diakses 8 Maret 2019)

Huyogo Simbolon, *Kasus Pembunuhan Haringga Sirla, Korban Kebencian Yang Mengakar?*, <https://www.liputan6.com/news/read/3654973/headline-kasus-pembunuhan-haringga-sirla-korban-kebencian-yang-mengakar>, 28 September 2018 (terakhir diakses 8 Maret 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/> (terakhir diakses 11 Maret 2019)

Pengertian Sepakbola Menurut Para Ahli,
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-sepak-bola-menurut-para-ahli-terlengkap.html#Subagyo_Irianto_20103 (terakhir diakses 8 Maret 2019)

Sejarah PSSI, <https://www.pssi.org/about/history-description> (terakhir diakses 29 Agustus 2019)

Sejarah Sepakbola Dunia dan Indonesia, <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>, 20 Mei 2017 (terakhir diakses 19 februari 2019)

Sejarah Sepakbola Dunia Sampai Indonesia,
https://caridokumen.com/queue/sejarah-sepak-bola-dunia-sampai-indonesia-lengkap-5a464281b7d7bc7b7afcc349_pdf?queue_id=-1, 2018 (terakhir diakses 19 Februari 2019)

Sejarah Supporter Fanatik di Indonesia,
<https://www.bola.com/dunia/read/2273751/ini-semilan-suporter-fanatik-di-indonesia> (terakhir diakses 31 Agustus 2019)

Sejarah Persebaya dan Bonek, <https://sport.detik.com/aboutthegame//pandit/d-3516039/sejarah-persebaya-dan-bonek-yang-terukir-di-kota-surabaya> (terakhir diakses 31 Agustus 2019)

<https://www.pssi.org/about/history> (terakhir diakses 17 Februari 2020)

<https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/243398-sejarah-kompetisi-sepak-bola-indonesia> (terakhir diakses 17 Februari 2020)

Jupri, *Delik Penghinaan*, <https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, November 2011 (Terakhir diakses 26 Januari 2020)

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4272971/masih-di-bawah-umur-5-pengeroyok-haringga-didakwa-pasal-pembunuhan> (Terakhir diakses 14 Januari 2020)

